PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN BANJARAN
KANTOR KEPALA DESA KAREO
Alamat : Jln Desa Kareo No. 01 Desa Kareo Kecamatan Banjaran kode Pos 45468

KEPUTUSAN
KEPALA DESA KAREO
NOMOR : 141/152/Pem-Des/2016

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI KAREO
DESA KAREO KECAMATAN BANJARAN

KEPALA DESA KAREO

Menimbang : a. Bahwa di Desa Kareo Kec. Banjaran Kab. Majalengka Jawa Barat, telah berdiri SD Negeri Kareo namun belum memiliki izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD Negeri Kareo Kec. Banjaran Kab. Majalengka dianggap layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Desa Kareo;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah;

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional SD Negeri Kareo Desa Kareo Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka terhitung mulai Tanggal 16 Juni 1997

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD Negeri Kareo Desa Kareo Kecamatan Banjaran menjadi tanggungjawab sekolah.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petuntuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kareo
Pada Tanggal : 10 Mei 2016

Kepala Desa Kareo

BOBON JOHARI, S.Pd.I